

Buku Saku Anggota

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga



KMB Dhammañāno ITB

ANGGARAN RUMAH TANGGA KMB DHAMMAÑANO ITB

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Mahasiswa Buddhis Institut Teknologi Bandung mengisi formulir keanggotaan untuk menjadi anggota biasa KMB Dhammañano ITB.
2. Mantan anggota KMB Dhammañano ITB menjadi anggota luar biasa KMB Dhammañano ITB dengan mengisi formulir kesediaan yang diajukan KMB Dhammañano ITB.

Penjelasan : *Dalam formulir keanggotaan dan formulir kesediaan dicantumkan pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi anggota KMB dan menerima AD/ART KMB.*

BAB II HAK & KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

Setiap anggota memiliki hak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan, bantuan dan pelayanan organisasi.
- b. Mengajukan pendapat, usul, atau pertanyaan dengan lisan atau tertulis.
- c. Mengikuti semua kegiatan organisasi, kecuali yang ditentukan secara khusus oleh Badan Pengurus.
- d. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dari organisasi.

Penjelasan : *sudah jelas.*

Pasal 3

1. Setiap anggota biasa mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Menjunjung tinggi Buddha Dharma.
 - b. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga keputusan Rapat Anggota, dan peraturan-peraturan KMB Dhammañano ITB.
 - c. Mengamankan dan memperjuangkan tercapainya tujuan KMB Dhammañano ITB.
 - d. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan KMB Dhammañano ITB.
 - e. Menyukseskan semua program kerja dan kegiatan-kegiatan KMB Dhammañano ITB.
 - f. Membayar iuran sebagaimana ditetapkan.
2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Menjunjung tinggi Buddha Dharma.
 - b. Menaati AD/ART dan keputusan Rapat Anggota.
 - c. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan KMB Dhammañano ITB.

Penjelasan : *sudah jelas.*

BAB III PENGHENTIAN ANGGOTA

Pasal 4

Keanggotaan berakhir bila :

- a. Anggota tersebut meninggal dunia.
- b. Anggota tersebut mengajukan permintaan sendiri secara tertulis kepada Badan Pengurus.
- c. Anggota tersebut tidak lagi memenuhi definisi anggota seperti tertera pada Anggaran Dasar bab V pasal 10.

Penjelasan : *sudah jelas.*

BAB IV

BADAN PENGURUS

Pasal 5

1. Ketua Badan Pengurus dipilih melalui proses pemilu dan diangkat oleh Rapat Anggota.
2. Periode satu masa bakti Ketua Badan Pengurus adalah satu tahun.
3. Susunan Badan Pengurus ditentukan oleh Ketua Badan Pengurus.
4. Anggota Badan Pengurus adalah anggota biasa.

Penjelasan : *Mekanisme Pemilu ditentukan oleh tim independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu yang biasa disebut dengan Tim Formatur dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan dan budaya-budaya yang berlaku di KMB.*

Pasal 6

1. Badan Pengurus terdiri atas :
 - a. Seorang ketua.
 - b. Seorang wakil ketua atau lebih .
 - c. Seorang sekretaris atau lebih.
 - d. Seorang bendahara atau lebih.
 - e. Seksi-seksi yang dianggap perlu.

Seksi-seksi ditentukan dapat diubah sesuai kebutuhan oleh Ketua Badan Pengaruh.

Penjelasan : *Penentuan seksi-seksi yang dianggap perlu sebaiknya dikonsultasikan dengan kepengurusan sebelumnya dan pihak-pihak lainnya sebelum diputuskan oleh Ketua Badan Pengurus.*

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 7

1. Rapat Anggota merupakan forum tertinggi yang berwenang memutuskan segala sesuatu yang penting dalam kelangsun KMB Dhammañano ITB.
2. Rapat Anggota Tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam satu masa bakti.
3. Rapat Anggota Istimewa hanya dapat diadakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota biasa KMB Dhammañano ITB.

Penjelasan : *Persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota biasa KMB Dhammañano ITB untuk mengadakan Rapat Anggota Istimewa dapat diperoleh melalui pengumpulan tanda tangan anggota KMB, referendum atau media resmi lainnya.*

BAB VI

DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 8

1. Dewan Pembina terdiri atas :
 - a. Dosen mata kuliah Agama Buddha di Institut Teknologi dan dosen Institut Teknologi Bandung yang beragama Budddha.
 - b. Tokoh agama Buddha lain.
2. Anggota Dewan Pembina dipilih Badan Pengurus dan diangkat oleh Rapat Anggota.
3. Dewan Pembina tidak mempunyai kekuasaan eksekutif.

Penjelasan : *Pemilihan Dewan Pembina oleh Badan Pengurus dilakukan setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak lainnya.*

Pasal 9

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Penasehat adalah semua anggota KMB Dhammañano ITB yang pernah menjadi anggota Badan Pengurus.
 2. Anggota Dewan Penasehat dipilih oleh Badan Pengurus dan oleh Rapat Anggota.
 3. Dewan Penasehat tidak mempunyai kekuasaan eksekutif.
- Penjelasan : *Pemilihan Dewan Penasehat dilakukan oleh Badan Pengurus setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak lainnya.*

BAB VII KEKAYAAN

Pasal 10

1. Besarnya uang iuran anggota ditetapkan dalam Badan Pengurus.
 2. Segala kekayaan milik KMB Dhammañano ITB baik bergerak maupun tidak bergerak terdaftar rapi dalam inventaris.
 3. Segala kekayaan yang dimiliki KMB Dhammañano ITB harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan KMB Dhammañano ITB.
- Penjelasan : *sudah jelas.*

BAB VIII LAMBANG

Lambang KMB Dhammañano ITB seperti tercantum dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini menunjukkan identitas KMB Dhammañano ITB.

Penjelasan : *sudah jelas.*

ANGGARAN DASAR KMB DHAMMAÑANO ITB

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Buddhis “Dhammañano” Institut Teknologi Bandung disingkat KMB Dhammañano ITB.

2. Dhammañano berarti “Pengetahuan Dharma”.

Penjelasan : sudah jelas.

Pasal 2

KMB Dhammañano ITB didirikan pada tanggal 4 Oktober 1991 atas kesepakatan mahasiswa-mahasiswi Buddhis Institut Teknologi Bandung, untuk waktu yang tidak terbatas lamanya.

Penjelasan : sudah jelas.

Pasal 3

KMB Dhammañano ITB berkedudukan di tempat Institut Teknologi Bandung berada.

Penjelasan: Yang dimaksudkan dengan berkedudukan dalam hal ini adalah pusat aktivitas dan sekretariat KMB. Tempat pada pasal tersebut tidak terbatas pada lingkungan kampus ITB.

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN FUNGSI

Pasal 4

KMB Dhammañano ITB berasaskan Pancasila dan Buddha Dharma dalam konteks ini adalah Ajaran Buddha.

Pasal 5

KMB Dhammañano ITB hanya bernaung di bawah Institut Teknologi Bandung.

Penjelasan: KMB ITB tidak bernaung di bawah organisasi manapun baik organisasi Buddhis maupun non Buddhis kecuali Institut Teknologi Bandung.

Pasal 6

KMB Dhammañano ITB bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Penjelasan: Bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan merupakan inti kegiatan KMB. KMB dapat bergerak dalam bidang-bidang lainnya sesuai kebutuhan dengan dilandasi motivasi yang baik.

Pasal 7

KMB Dhammañano ITB hanya mengakui dan mengembangkan ajaran yang mengakui Buddha Sakyamuni sebagai guru utama sekaligus yang menyatakan berIndung keada Buddha, Dharma , dan Sangha.

Penjelasan : Mengakui Buddha Sakyamuni sebagai guru utama berarti memegang semua ajaran Beliau sebagai pedoman hidup, termasuk di dalamnya 4 kesunyataan mulia, Hukum karma, dan Punarbhava, Tilakhana, Paticca Samupada, dan ajaran-ajaran Beliau lainnya.

BAB III TUJUAN

Pasal 8

KMB Dhammañano ITB bertujuan untuk:

- a. Mempertebal penghayatan dan pengamalan Dhamma di kalangan mahasiswa Buddhis dalam lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- b. membantu pelaksanaan pendidikan agama Buddha di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- c. Mempererat persaudaraan sesama mahasiswa Buddhis membina kerukunan dengan mahasiswa Buddhis dan membina kerukunan dengn mahasiswa beragama lain di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KMB Dhammañano ITB.
- e. Mempererat persaudaraan dan kerjasama dengan organisasi Buddhis lain.

Penjelasan : sudah jelas

BAB IV
KEGIATAN
Pasal 9

Untuk mencapai tujuan, KMB Dhammañano ITB menyelenggarakan kegiatan:

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kekeluargaan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian.
- c. Menyediakan sarana-sarana komunikasi untuk anggota KMB ITB.
- d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Buddha Dharma.

Penjelasan : Bentuk kegiatan yang bersifat kekeluargaan yang dapat dilakukan seperti jumatan, dll. Bentuk kegiatan yang bersifat kerohanian yang dapat dilakukan seperti mentoring, CUBM, dll. Bentuk kegiatan yang bersifat kepemimpinan seperti leadership class, dll. Bentuk sarana-sarana komunikasi yang dapat diwujudkan seperti Bhadra Bodhi, milis, dll. Selain itu, dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 10

1. Keanggotaan KMB Dhammañano ITB dibagi atas anggota biasa dan anggota luar biasa.
2. Anggota biasa adalah tiap mahasiswa Buddhis Institut Teknologi Bandung yang telah menerima Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KMB Dhammañano ITB.
3. Anggota luar biasa adalah mantan anggota biasa KMB Dhammañano ITB yang masih beragama Buddha.

Penjelasan: sudah jelas

BAB VI ORGANISASI

Pasal 11

Perangkat organisasi KMB Dhammañano ITB adalah:

- a. Rapat anggota.
- b. Badan Pengurus.
- c. Dewan Pembina.
- d. Dewan Penasehat.

Penjelasan: sudah jelas.

Pasal 12

1. Rapat anggota terdiri dari 2 macam yaitu Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Istimewa.

Rapat anggota anggota Tahunan mempunyai fungsi untuk:

- a. Menilai hasil kerja dan pertanggungjawaban badan pengurus,
- b. Memberhentikan ketua badan pengurus periode masa bakti yang lama dan mengangkat ketua badan pengurus periode masa bakti yang baru.
- c. Memutuskan segala sesuatu yang penting dalam kelangsungan organisasi KMB Dhammañano ITB.

Rapat Anggota Istimewa mempunyai fungsi untuk:

- a. Mengamandemen AD / ART.
- b. Memberhentikan ketua badan pengurus periode masa bakti yang sedang berlangsung dan mengangkat badan yang baru untuk melanjutkan kepengurusan selama sisa masa bakti.
- c. Membubarkan KMB Dhammañano ITB.
- d. Memutuskan segala sesuatu yang darurat dalam kelangsungan organisasi KMB Dhammañano ITB.

2. Badan pengurus mempunyai tugas untuk:
 - a. Menetapkan dan menjalankan program kerja, tata laksana kegiatan-kegiatan KMB Dhammañano ITB.
 - b. Melaksanakan isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan semua keputusan rapat Anggota.
 - c. Memimpin dan mengendalikan jalannya organisasi, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Anggota.
 - d. Mengesahkan anggota.

 3. Dewan Pembina mempunyai fungsi untuk:
 - a. Membina dan membimbing anggota KMB Dhammañano ITB.
 - b. Mengawasi dan memberikan saran, petunjuk, dan nasehat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan KMB Dhammañano ITB.

 4. Dewan Penasehat mempunyai fungsi untuk:
 - a. Membantu Dewan Pembina dalam mengawasi dan memberikan saran, petunjuk, dan nasehat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan KMB Dhammañano ITB.
 - b. Membantu Badan Pengurus dalam menjalankan fungsinya.
- Penjelasan: kata Darurat mengandung arti penting dan mendesak.*

BAB VII

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

1. Rapat Anggota Tahunan mencapai kuorum bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota biasa ditambah 1 orang anggota biasa.
2. Rapat Anggota Istimewa mencapai kuorum bila dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota biasa.
3. Bilamana kuorum tidak tercapai, maka diadakan undangan / panggilan persidangan kedua yang dianggap sah meskipun tidak mencapai kuorum.
4. Pengambilan keputusan diusahakan semaksimal mungkin secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila hal itu tidak mungkin maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Penjelasan: Untuk Rapat Anggota, Dewan Pembina, dan Anggota Luar Biasa dapat diundang sebagai pemberi masukan atau sebagai penasehat walaupun tidak memiliki hak suara.

BAB VIII

KEKAYAAN

Pasal 14

Kekayaan KMB Dhammañano ITB termasuk barang bergerak dan tidak bergerak, diperoleh dari:

- a. Uang iuran anggota.
- b. Sumbangan tetap dan tidak tetap yang tidak mengikat.
- c. Sisa dana dari donatur untuk kepanitiaan yang bersifat sosial atas persetujuan donatur,
- d. Usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas KMB Dhammañano ITB.

Penjelasan : sudah jelas

BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Penjelasan : sudah jelas

BAB X
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 16

1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah tangga dapat diputuskan oleh Badan Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan rumah Tangga yang telah ditetapkan.

Penjelasan : sudah jelas.



KMB Dhammañano ITB
Sunken Court E-09
Jln. Ganesha 10
Bandung 40132